

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 35 A TAHUN 2011

### **TENTANG**

PEMBERIAN UANG MAKAN SEBAGAI TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

### BUPATI HALMAHERA BARAT,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan profesinalitas kerja serta kesejahteraan pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dapat diberikan tunjangan di atas kebutuhan minimum berupa uang makan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa uang makan sebagai tunjangan penambah penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan insentif guna lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan waktu kerja dan spesifikasi keahlian di bidang pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

32 Tahun 2004 tentang Nomor 5. Undang-undang Pemerintahan Daerah;

Tahun 2004 tentana Nomor 33 6. Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Uang Makan Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

**KEDUA** 

Uang Makan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan waktu kerja dan spesifikasi keahlian di bidang pengelolaan keuangan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pemberiannya dilaksanakan oleh Kepala Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	705/00/11
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	2/8-11
Kepala DPPKAD	1
Kabag. Hukum & Orgs.	M/28/211

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA** 

### Tembusan:

- 1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.